



P E N E T A P A N
Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

WIWIK ANDINI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Krakatau, RT/RW 002/001, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan alamat elektronik andiniwiwi3@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor Register: 58/Pdt.P/2022/PN Snj., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama Wiwik Andini, lahir di Sinjai pada tanggal 28 Januari 2004, anak dari Bapak Abd. Razak dan Ibu Hasmidah;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004, anak dari Bapak Abd. Razak dan Ibu Hasmidah;
3. Bahwa pada Ijazah Pemohon tertulis atas nama Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004, anak dari Bapak Abd. Razak;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan tertulis Wiwik Andini dan Windi Pertiwi adalah orang yang sama;
5. Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004, anak dari Bapak Abd. Razak dan Ibu Hasmidah;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama, tempat lahir, dan nama Bapak Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK), dan Akta Kelahiran menjadi Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004, anak dari Bapak Abd. Rasak dan Ibu Hasmdida;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat lahir, dan nama Bapak Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran menjadi Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004, anak dari Bapak Abd. Rasak dan Ibu Hasmdida;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7307056801040001 atas nama Wiwik Andini;
2. P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 7307053103080014 atas nama kepala keluarga Abd. Razak;
3. P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 011/IST/I/2012 atas nama Windi Pertiwi;
4. P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Windi Pertiwi;
5. P-5 berupa Surat Keterangan Beda Nama dari Kelurahan Balangnipa;

Menimbang bahwa P-1 sampai dengan P-5 adalah fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abd. Razak:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Krakatau, RT/RW 002/001, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Wiwik Andini, lahir di Sinjai pada tanggal 28 Januari 2004, anak dari Bapak Abd. Razak dan Ibu Hasmidah;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004, anak dari Bapak Abd. Razak dan Ibu Hasmda sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama Pemohon dan tempat & tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Wiwik Andini, lahir di Sinjai pada tanggal 28 Januari 2004, diubah menjadi Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

2. Samin:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Krakatau, RT/RW 002/001, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Wiwik Andini, lahir di Sinjai pada tanggal 28 Januari 2004, anak dari Bapak Abd. Razak dan Ibu Hasmidah;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004, anak dari Bapak Abd. Razak dan Ibu Hasmda sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama Pemohon dan tempat & tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Wiwik Andini, lahir di Sinjai pada tanggal 28 Januari 2004, diubah menjadi Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama Pemohon dan tempat & tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Wiwik Andini, lahir di Sinjai pada tanggal 28 Januari 2004, diubah menjadi Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004, dan perbaikan nama Bapak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Abd. Razak diperbaiki menjadi Abd. Rasak;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Krakatau, RT/RW 002/001, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"; kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon diketahui identitas Pemohon yang tertulis adalah Wiwik Andini, lahir di Sinjai pada tanggal 28 Januari 2004, namun berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Pemohon diketahui identitas Pemohon yang tertulis adalah Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi-saksi di persidangan menerangkan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon merupakan identitas Pemohon yang lama sebelum diubah menjadi Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004, anak dari Bapak Abd. Razak dan Ibu Hasmda, selain itu terhadap permohonan untuk perbaikan nama Bapak Pemohon yang semula tertulis Abd. Razak menjadi Abd. Rasak, oleh karena menurut Saksi-saksi di persidangan nama Bapak Pemohon yang sebenarnya adalah Abd. Razak maka tidak perlu diperbaiki menjadi Abd. Rasak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan identitas Pemohon dapat diubah dari Wiwik Andini, lahir di Sinjai pada tanggal 28 Januari 2004, menjadi Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004, sehingga terhadap identitas Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga harus disesuaikan dengan identitas Pemohon yang telah diubah, sedangkan terhadap perbaikan nama Bapak Pemohon dari Abd. Razak menjadi Abd. Rasak tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar diberikan izin untuk mengganti nama, tempat lahir, dan nama Bapak Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran menjadi Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004, anak dari Bapak Abd. Rasak dan Ibu Hasmda, oleh karena sebelumnya Hakim berkesimpulan nama dan tempat & tanggal lahir Pemohon dapat diubah sedangkan nama Bapak Pemohon tidak dapat diperbaiki sebagaimana permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan hanya sebatas untuk mengubah identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Wiwik Andini, lahir di Sinjai pada tanggal 28 Januari 2004, menjadi Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Wiwik Andini, lahir di Sinjai pada tanggal 28 Januari 2004, menjadi Windi Pertiwi, lahir di Pasaka pada tanggal 28 Januari 2004;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh Wildan Akbar Istighfar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatmawati, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN Snj.